

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Penerapan Tugas Kepala Desa di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo justru menimbulkan pro dan kontra, sebagian masyarakat menilai bahwa kepala desa belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin desa, hal ini dibuktikan oleh keluhan seorang warga bahwa Kepala Desa banyak melalaikan tugasnya sebagaimana amanat Undang-undang tentang Desa, termasuk tidak memberdayakan masyarakat desa, tidak melakukan pembinaan, organisasi pemuda dalam hal ini karang taruna tidak berfungsi, pengawasan terhadap pembangunan desa diabaikan, dan hal ini mengundang banyak keluhan dari warga masyarakat.

Indikator lainnya atas ketidakmampuan kepala desa dalam melaksanakan roda kepemimpinan adalah tidak dibentuknya organisasi pemuda desa atau yang sering kita dengar dengan sebutan Karang Taruna. Tidak hanya itu saja, bukti lainnya kepala desa dianggap tidak mampu adalah hingga saat ini organisasi pemuda berupa karang taruna ini belum dapat dibentuk. Belum maksimalnya peran dan tugas kepala desa tersebut tentu sangat bertolak belakang dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dimana dalam penjelasan Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Faktor yang menjadi kendala dalam Penerapan Tugas Kepala Desa di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penerapan Tugas Kepala Desa di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo belum berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan ada tidak lain dikarenakan ada beberapa factor yang menjadi kendalanya. Faktor tersebut dipengaruhi oleh beberapa indicator, hal ini diakui oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas:
 - a. Kurangnya komunikasi antara Kepala Desa dengan lembaga-lembaga yang ada di desa, khususnya BPD dan unsure lainnya;
 - b. Tata tertib BPD yang tidak terlaksana
 - c. Kurangnya pengetahuan aparat desa terhadap hak-hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat

- d. Kesadaran kolektif terhadap tugas dan tanggung jawab minim.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti menguraikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dibutuhkan harmonisasi antara Kepala Desa dan BPD bersama unsure pemerintah desa lainnya
2. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) perlu dilakukan, selain sebagai amanat peraturan perundang-undangan, juga hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai berhasil tidaknya program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
3. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah kecamatan agar kinerja Kepala desa benar-benar berjalan sesuai prosedur dan keinginan warga masyarakat setempat.
4. Organisasi kepemudaan “Karang Taruna” secepatnya dibentuk sebagai wadah bagi pemuda untuk menyalurkan bakat dan minat yang selama ini terabaikan.
5. Perlu adanya penyusunan profil desa sebagai salah satu media untuk mengenalkan kepada warga masyarakat terhadap apa dan bagaimana desa Hutabohu berada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Agustino, Leo, 2006, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Aminuddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Haw Widjaja, 2015, *OTONOMI DESA Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.
- Jimly Asshiddiqie, Tanpa Tahun, *Perihal Undang-Undang*, Tanpa Penerbit dan Kota.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Dasar – Dasar dan Pembentukannya*, Jilid I, Kansius, Yogyakarta.
- Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2015, *HUKUM PEMERINTAHAN DESA dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Penerbit: Setara Press, Malang, hlm. 179.
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

....., 2007, *Pokok-pokok Sosiologis Hukum*. Cetakan XIV. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Syaukani dkk, 2009, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Disertai Penjelasannya, 2014, Penerbit. Rona Publishing, Surabaya, hlm. 20.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa

Undang- Undang No 12 tahun 2008, tentang otonomi daerah

C. Web Site:

Asrul Nurdin, 2013, *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008*, Skripsi, Makassar.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

<http://jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html> /Diakses pada Tanggal 3 September 2015.

D. Wawancara:

Ismail Hasan, Wawancara 14 September 2015.

Wawancara bersama John Otaya (Tokoh Agama Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat) Senin, 3 Oktober 2016.

Wawancara Ketua BPD Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Senin, 3 Oktober 2016.

Wawancara Sekretaris Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Senin, 3 Oktober 2016.